

BAB III
ANALISIS PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM
BIMBINGAN SOSIAL PERSEORANGAN BAGI NARAPIDANA SEUMUR
HIDUP DI LAPAS KLAS I SUKAMISKIN

3.1 ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL PERSEORANGAN
BAGI NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LAPAS KLAS I
SUKAMISKIN.

3.1.1 Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan bahwa narapidana harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan , minum, pakaian, tempat tidur, latihan, ketrampilan, olah raga dan rekreasi. Terjaminnya hak-hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga .


Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa : Pembinaan narapidana dilakukan di LAPAS, yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan :

- a) Secara Intramural (dalam Lapas)
- b) Secara ekstramural (Luar Lapas)

Pembinaan secara Intramural adalah pembinaan yang dilakukan didalam lingkungan Lapas, seperti dikemukakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yaitu : “ begini loh de, setiap seseorang tahanan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap dari pengadilan dalam proses peradilannya maka dia ditetapkan sebagai narapidana, Lapas Sukamiskin menjadi tempat

terakhir dari proses peradilan mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan dan bermuara di Lapas untuk dibina setelah memperoleh keputusan yang tetap, oleh karena itu pembinaan didalam Lapas dapat tercipta dengan baik karena berbagai faktor penunjang ada di Lapas Sukamiskin ”. (Hasil wawancara dengan kepala seksi Bimkemas)

GAMBAR 3.1
PROSES PEMASYARAKATAN



Sumber: www.ditjenpas.go.id

Dalam skema gambar di atas dapat dijelaskan oleh penulis bahwa Proses Pemasyarakatan adalah alur wajib yang hendak dan harus diikuti oleh setiap narapidana ketika pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. (Poernomo, 1986: 28). Skema gambar di atas sangat jelas menggambarkan alur kehidupan yang harus dijalani oleh setiap narapidana, saat awal pertama kali masuk kedalam Lapas atau pada fase 1/3 masa pidana, narapidana diwajibkan untuk mengikuti masa awal tahap pembinaan yaitu masa admisi orientasi, atau dulu dikenal dengan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Masa Admisi Orientasi adalah babak awal dimana setiap narapidana dilatih dan dibangkitkan motivasinya, pola pikir narapidana dirubah

menjadi lebih sederhana untuk lebih mengenal dirinya, pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan berupa Apa, bagaimana, siapa, untuk apa dan akan kembali kemana coba dihantarkan oleh petugas. Admisi orientasi ini sendiri dibentuk Tim khusus yang ditunjuk oleh Kepala Lapas, Tim ini terdiri dari Koordinator dan anggota, masing-masing anggota mempunyai kewajiban-kewajiban masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ketika dinyatakan lulus dalam masa tahap ini kemudian narapidana melanjutkan program pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama yaitu pesantren dan pengenalan tahap awal Al-qur'an bagi yang beragama muslim dan kebaktian bagi yang beragama non muslim selama kurang lebih enam bulan. Narapidana diberi pengetahuan tentang bekal agama secara simultan oleh petugas maupun dari luar seperti Departemen Agama. Pada Tahap selanjutnya narapidana yang telah mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian selama enam bulan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian berupa konveksi, percetakan, kejar paket, meubeler, kerajinan layang-layang dan kaligrafi, tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan ketrampilan kepada narapidana agar setelah bebas nanti mempunyai keahlian dan hal ini bukan sekadar untuk mengisi waktu luang narapidana.

Hal yang paling ditunggu oleh narapidana adalah ketika memasuki tahap $\frac{1}{2}$ masa pidana, dimana mereka berhak untuk mengikuti program pembinaan yang lain yaitu berupa program Asimilasi keluar Lapas. Hal ini dimungkinkan apabila narapidana tersebut memenuhi persyaratan baik itu persyaratan substantif maupun administratif, selain itu juga hal yang paling penting adalah narapidana tersebut berkelakuan baik dan memiliki penjamin yang merupakan keluarga dekat dari narapidana, tentunya sebelum menjalani asimilasi luar Lapas narapidana harus melewati pengamatan Tim Pengamat Pemasarakatan, dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 45 ayat (4) butir (a) yaitu Tim Pemasarakatan Pemasarakatan terdiri dari pejabat-pejabat Lapas atau pejabat terkait bertugas untuk memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasarakatan. Setelah melewati tahap ini maka narapidana dapat mengajukan program pembebasan bersyarat setelah melewati masa $\frac{2}{3}$ masa pidana, pembebasan bersyarat ini dimaksudkan untuk

mengintegrasikan narapidana lebih cepat untuk kembali ketengah-tengah keluarga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu rangkaian proses penegakan hukum. Dalam pandangan penulis program pembinaan semacam ini memang menimbulkan kesenjangan antara narapidana yang memiliki masa pidana dengan narapidana seumur hidup, karena hal ini jelas akan menimbulkan rasa iri hati pada narapidana seumur hidup.

3.1.2 Peran Petugas dalam Pembinaan narapidana

Tiga unsur pokok dalam hal pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Petugas, narapidana dan keluarga/masyarakat. Ketiga unsur pokok tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam pembinaan di dalam Lapas. Pembinaan yang dapat memberikan manfaat adalah pembinaan yang menjadikan narapidana sebagai objek sekaligus subjek, artinya narapidana juga dipandang sebagai kunci keberhasilan dalam proses pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin secara umum meliputi : Diawali dengan Program Admisi Orientasi atau ada juga yang lazim menyebut MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan napi baru) selama 3 bulan dengan rincian satu bulan untuk di Lapangan /outdoor dan 2 bulan dikelas. Adapun kegiatan di dilapangan yaitu pemberian materi kedisiplinan seperti lat Baris-berbaris (PBB), upacara sipil, senam latihan pernapasan, senam indonesia bersatu. Kemudian setelah Pembinaan Kerohanian (pesantren, ceramah dan sholat berjamaah untuk yang Muslim, serta kebaktian untuk yang Nasrani), Pembinaan Intelektual (kegiatan Keaksaraan Fungsional untuk buta huruf, Kejar Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP dan Paket C untuk setara SMU–IPS), Pembinaan Jasmani (SKJ dan olah raga kecabangan), Pelayanan Kesehatan (Poliklinik dilengkapi dokter), Pembinaan Kedisiplinan (Pramuka), Pembinaan Kesenian (latihan band), Pembinaan Mental (bimbingan/konseling) serta Pembinaan Keterampilan (Kegiatan Kerja meliputi : pertanian, percetakan,

pembuatan layang-layang, pertukangan, perbengkelan dan pembuatan kaligrafi logam. Pembinaan yang begitu banyaknya menyebabkan banyak pilihan bagi narapidana untuk menyalurkan minat dan bakatnya, untuk narapidana seumur hidup pun tidak ada batasan dalam rangka pembinaan ini, akan tetapi memang dipikirkan waktu dan kegiatan yang sesuai dengan mereka serta tetap memperhatikan faktor keamanan.

GAMBAR 3.2
SUASANA PROGRAM ADMISI ORIENTASI
BERUPA LATIHAN PBB NARAPIDANA



Pada gambar di atas adalah suasana pada program awal pembinaan pada tahap 1/3 masa pidana, pembekalan berupa pelatihan kedisiplinan baris-berbaris diharapkan dapat membentuk kedisiplinan dan rasa kebersamaan antar sesama narapidana. Narapidana dengan basic diluar malas, diupayakan untuk menjadi lebih disiplin, karena setiap Lapas mempunyai tata aturan yang disinkronkan dengan kehidupan diluar dan menjadi pegangan bagi petugas. Tindakan hukuman diberikan kepada narapidana yang tidak disiplin dalam menjalankan program admisi orientasi ini, karena sebagai langkah awal maka program ini menjadi filter bagi petugas dalam hal pemantapan kedisiplinan, apabila program ini telah dijalankan secara serius dan konsekuen maka akan dengan mudah bagi petugas untuk membentuk

kepribadian narapidana baik yang seumur hidup maupun yang memiliki masa pidana.

3.1.3 Pelaksanaan Bimbingan Sosial Perseorangan bagi Napi Seumur Hidup di Lapas Sukamiskin

Persepsi masyarakat tentang narapidana seumur hidup relatif beragam, ketika penulis berdiskusi dengan masyarakat sekitar yang mereka ketahui bahwa narapidana seumur hidup ini akan berada selamanya di Lapas sampai dengan napi tersebut meninggal, ada juga yang mengatakan narapidana seumur hidup ini akan menjalani masa pidana sesuai dengan umur mereka masuk lapas kemudian dikumulatikan.

Narapidana seumur hidup menurut pendapat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin,” yang saya ketahui napi seumur hidup pasti menderita, maksudnya begini loh mas napi seumur hidup ini dalam pikirannya akan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di Lapas, seolah-olah tidak ada ruang kebebasan bagi mereka, dalam kacamata dan pandangan saya akan saya berbahaya apabila napi seumur hidup ini diberi peluang dan kesempatan. Makanya perlu dibina dengan baik dan berikan pemahaman terhadap mereka, dengan usaha yg ikhlas, niat yang tulus dan kerja keras narapidana SH ini bisa memperoleh kebebasan caranya melalui mekanisme pengajuan Grasi kepada presiden yang difasilitasi pihak Lapas, memang butuh waktu dan pengorbanan akan tetapi ketika pengorbanan tersebut membuahkan hasil maka akan berdampak positif bagi mereka. (Hasil wawancara dengan Kalapas Sukamiskin). Di Indonesia, Pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara , dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (saat ini Menteri Hukum dan HAM). (Priyatno,2006 : 74).

Di Lapas Sukamiskin menurut data yang penulis peroleh per Februari 2009 terdapat 10 (sepuluh) orang Narapidana yang berstatus sebagai Narapidana Seumur Hidup. Berikut dibawah ini tabel Narapidana Seumur Hidup di Lapas Sukamiskin, yaitu :

TABEL 3.1
DATA NARAPIDANA SEUMUR HIDUP
LAPAS KLAS I SUKAMISKIN

NO	NAMA	NO REG	PASAL	PIDANA
1.	SUDARMUDJI	BI.SH.01 / 02	340 KUHP	SH
2.	HERMAN	BI.SH.01 / 04	UU NO.22 / 1997	SH
3.	ASEP SUPARMAN	BI.SH.01 / 05	339 KUHP	SH
4.	HERIJANTO	BI.SH.02 / 05	365 & 339 KUHP	SH
5.	WAHYU.W	BI.SH.01 / 06	338 KUHP	SH
6.	DASEP MULYAMIN	BI.SH.03 / 06	340 KUHP	SH
7.	DENI SAPUTRA	BI.SH.01 / 07	340 KUHP	SH
8.	WAGE BIN UMAR	BI.SH.01 / 08	338 & 340 KUHP	SH
9.	IIN SUTISNA	BI.SH.02 / 08	285 & 340 KUHP	SH
10.	RASIT DARWIS	BI.SH.02 / 08	338 KUHP	SH

Sumber : Seksi Registrasi tanggal 02 Februari 2009.

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa narapidana Seumur Hidup yang menghuni Lapas Klas I Sukamiskin adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian semuanya telah berstatus sebagai narapidana, artinya seseorang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah memperoleh ketetapan dari pengadilan dan telah selesai dalam upaya hukumnya (seperti kasasi di Mahkamah Agung ataupun Peninjauan Kembali / PK) Akan tetapi dari narapidana diatas sebagian besar sedang mencoba upaya hukuman lainnya yaitu GRASI atau dengan kata lain meminta ampunan kepada Pemerintah yang nantinya disetujui atau tidak oleh Presiden RI.

Dengan jumlah Narapidana seumur hidup yang hanya berjumlah sepuluh orang, apabila melihat dari jumlah penghuni pada tanggal 02 Februari 2009 yaitu 502 orang (sumber : seksi Registrasi Lapas Klas I Sukamiskin) memang terlihat sedikit secara kuantitatif, akan tetapi sebenarnya secara kualitas narapidana seumur hidup ini jauh lebih berbahaya dan harus mendapat perlakuan yang lebih serius dibanding mereka yang mendapatkan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu, perlakuan tersebut baik secara personal maupun secara kelompok. Kegiatan pembinaan yang berupa bimbingan sosial perseorangan, khususnya bagi narapidana seumur hidup yang dilaksanakan di Lapas Klas I Sukamiskin adalah Perwalian dan Konsultasi dengan Psikolog.

3.1.3.1 Perwalian.

Wali adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah wali yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin adalah 39 orang (sumber: Seksi Bimkemas). Berdasarkan SK Kalapas Klas I Sukamiskin No.W8.EA.PK.04.08-0988 tentang pengangkatan wali narapidana, tugas dari Wali adalah :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada warga binaan.
- b. Menerima keluhan dan membantu memecahkan masalah yang dialami atau dihadapi oleh warga binaan.
- c. Menyalurkan warga binaan mengikuti kegiatan-kegiatan kerja dan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin .
- d. Mengikuti Sidang TPP, untuk memberikan informasi dan saran mengenai perkembangan dan peningkatan warga binaan yang bersangkutan.
- e. Membuat Laporan kepada Kalapas yang dikoordinir oleh Bidang Pembinaan tentang perkembangan warga binaan dan menginventarisir permasalahan yang harus ditindaklanjuti.

Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh wali terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin ada pedoman petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) yaitu sesuai dengan SK Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin No.W8.EA.PK.04.08-0988 tentang Penunjukan Wali sebagai berikut:

- a. Wali melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan yang telah ditetapkan baik secara individu melalui bimbingan penyuluhan maupun secara kelompok.
- b. Dalam melaksanakan pembinaan secara individu agar dicatat secara lengkap mengenai keadaan Warga Binaan, riwayat hidupnya dan catatan hasil konsultasi dengan menggunakan kartu/formulir yang disediakan.
- c. Warga Binaan yang dibina secara individu disamping mereka yang datang sendiri secara langsung, wali juga dapat memanggil Warga Binaannya yang dinilai perlu pembinaan secara khusus.
- d. Setiap Warga Binaan agar diwajibkan untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada di Lapas, baik kegiatan ibadah keagamaan, kegiatan kerja dan pembinaan lainnya.
- e. Apabila ada kasus yang perlu dibahas bersama maka dapat diadakan sidang kasus (*Case Conference*) yang dikoordinir oleh bidang Pembinaan.
- f. Bagi Warga Binaan yang sudah mendekati 1/2 dan 2/3 masa pidananya agar diamati secara khusus perkembangan sikap dan tingkah lakunya, apabila menunjukkan sikap yang baik dapat diusulkan untuk diproses Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat melalui bidang Pembinaan dengan melampirkan fotokopi kartu hasil konsultasi. Dalam sidang TPP walinya diundang untuk hadir dan memberikan informasi perkembangan Warga Binaan yang bersangkutan.
- g. Untuk lebih memahami keadaan Warga Binaan dan mengikutsertakan keluarga dalam pembinaan, maka wali dapat berkonsultasi dengan pihak keluarga.
- h. Laporan kegiatan wali dibuat 1 (satu) bulan sekali dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Banyaknya kegiatan yang dilakukan wali dalam membina Warga Binaan, menjadi salah satu bahan penilaian prestasi kerja bagi wali yang bersangkutan.

Dalam melakukan bimbingan terhadap narapidana seumur hidup, cara-cara yang dilakukan oleh wali antara lain dengan mendatangi blok, memanggil, mengamati sikap dan perilakunya dari jauh, atau atas kemauan narapidana yang bersangkutan untuk bertemu dengan walinya. Berikut ini cara-cara yang ditempuh oleh wali dalam melakukan bimbingan terhadap narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, yaitu:

1). Mendatangi blok narapidana yang dibimbingnya.

Dalam waktu-waktu tertentu seorang wali bisa mendatangi langsung blok atau kamar dari narapidana seumur hidup yang akan dibimbingnya. Jika dianggap perlu atau atas keinginan dari narapidana yang bersangkutan; wali dapat mengajak narapidana seumur hidup tersebut ke ruangan konseling untuk bimbingan konsultasi pribadi.”....., Kadang-kadang narapidana seumur hidup ini susah mas untuk diajak sharing, ketika ada kesempatan maka kita sebagai Wali harus proaktif mendengar keluh kesah mereka dengan cara mendatangi kamar atau bloknnya”. (Hasil wawancara dengan Bpk Drs Akhmad Hidayat, wali dari Napi seumur hidup An.Asep Suparman).

2). Memanggil narapidana yang bersangkutan.

Apabila narapidana seumur hidup akan disidang dalam sidang TPP untuk mengajukan permohonan grasi, maka narapidana tersebut dipanggil oleh walinya. Pada saat itulah wali melaksanakan bimbingan kepada narapidana yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan nasehat-nasehat agar ia bisa mengajukan grasi. Selain itu jika wali mendengar informasi-informasi tertentu mengenai masalah narapidana seumur hidup yang dibimbingnya, maka wali tersebut akan memanggil narapidana yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika benar maka wali mencoba memberikan bantuan berupa arahan dan nasehat sebagai upaya pemecahan masalah. Namun apabila wali tersebut juga tidak bisa membantu mencari jalan keluarnya, maka dirujuk untuk konsultasi dengan psikolog yang ada di Lapas Klas I Sukamiskin.

3). Mengamati sikap dan perilaku narapidana yang bersangkutan.

Wali mengamati sikap dan perilaku narapidana seumur hidup dalam kesehariannya, sehingga akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi pada narapidana tersebut terutama tentang hal-hal yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Berdasarkan kecurigaan tersebut wali mencoba mendeteksi lebih sering lagi dan mencoba mencari informasi untuk memastikan kecurigaannya, bahkan bila perlu menanyakan langsung kepada narapidana seumur hidup yang bersangkutan. Apabila kecurigaannya benar maka wali harus membimbingnya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif.

4). Atas kemauan narapidana seumur hidup sendiri.

Bagi narapidana seumur hidup yang mempunyai masalah bisa melapor kepada petugas jaga di blok untuk meminta izin mendatangi walinya. Kemudian petugas jaga menyampaikan kepada wali yang bersangkutan dan melakukan koordinasi dengan wali tersebut mengenai waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan.

3.1.3.2 Konsultasi dengan Psikolog.

Pada dasarnya tugas dari seorang psikolog yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin hampir sama dengan tugas dari para wali. Namun peranannya lebih spesifik dalam rangka membantu narapidana khususnya narapidana seumur hidup yang memiliki masalah. Beberapa hal yang pernah dilakukan oleh psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dalam membantu narapidana seumur hidup yaitu:

- a. Membantu sekitar masalah keluarga napi seumur hidup, misalnya istri si narapidana meminta cerai.
- b. Mengantisipasi apabila ada narapidana seumur hidup yang melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan, misalnya menjadi jagoan didalam Lapas.
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri khususnya bagi narapidana seumur hidup yang merasa sudah tidak berguna lagi.
- d. Membantu narapidana agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

Apabila ada narapidana yang mengalami masalah yang tidak bisa diatasi oleh wali, maka wali memberikan rujukan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog yang ada di Lapas. Psikolog yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin hanya satu orang yaitu Ibu Inna Imaniati S.Psi, M.Si. Bagi psikolog ini disediakan ruangan khusus untuk melakukan bimbingan/konseling dengan narapidana yang ingin berkonsultasi. Mengenai fungsi psikolog di Lapas, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan psikolog, ”....., jadi tujuan utama dari pekerjaan saya adalah membantu semua narapidana untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, mengenai narapidana seumur hidup ini meskipun saya tidak membuat buku catatan khusus atau laporan mandiri mereka tapi saya tahu apa masalah mereka satu persatu, dan itu saya laporkan langsung keatasan saya dan Kalapas”. (Hasil wawancara dengan psikolog Lapas pada tanggal 01 Mei, di Ruang Psikolog Lapas).

Dari pengamatan penulis dan temuan dilapangan ketika melakukan wawancara, pelaksanaan bimbingan perseorangan ini memang menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam program pembinaan di Lapas, konsep yang berkembang selama ini sudah dijalankan secara dinamis dan berkelanjutan dari satu Kepala Lapas ke Kepala Lapas yang lain. Peran petugas dalam bimbingan perseorangan ini begitu sentral, karena dalam hal ini petugas yang menjadi wali dan konseling memiliki peran penting yang cukup strategis dalam setiap monitoring program pembinaan yang akan dijalankan oleh narapidana. Narapidana seumur hidup meski tidak mempunyai hak untuk diberikan program pembinaan akan tetapi dalam hal pendampingan dan pengajuan grasi, peran psikolog dan wali amat sangat berpengaruh. Pengaruh yang diberikan sebatas pemahaman kepada narapidana seumur hidup apabila narapidana seumur hidup ini berupaya keras dan ikhlas maka jalan keluar pun terasa lebih mudah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Lapas terhadap narapidana seumur hidup ini sebetulnya sama dengan narapidana yang lain, akan tetapi tingkat pengamanan yang diberikan lebih dari biasanya. Hal ini memang lumrah terjadi karena pihak Lapas pun tidak mau kecolongan dengan memberikan pengamanan yang longgar, peran wali disini sangat sentral dalam hal deteksi dini terhadap gejala awal yang ada pada diri narapidana seumur hidup ini, karena pada hakikatnya siapapun itu, baik narapidana biasa ataupun

yang seumur hidup mempunyai hak untuk berupaya melarikan diri dari dalam tembok Lapas.

3.2 MANFAAT DARI PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL PERSEORANGAN BAGI NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LAPAS SUKAMISKIN

Bimbingan sosial perseorangan dimata penulis sangat banyak manfaatnya dalam proses pembinaan dan pelaksanaan pengamanan, dari segi pembinaan tentunya sangat berperan penting karena dengan berinteraksi secara langsung orang per orang antara petugas dan narapidana telah tumbuh suatu jalinan komunikasi yang baik seperti diungkapkan oleh pak Ali Muhammad, staf di Seksi Bimkemas yang merangkap sebagai Wali “....., program pembinaan berupa bimbingan sosial perseorangan ini bagi narapidana khususnya yang dipidana seumur hidup adalah sangat bermanfaat sekali, ada beberapa alasan yang ingin saya kemukakan yaitu :

- 1) Sebagai proses tali silaturahmi antara petugas / wali dengan narapidana, terkadang seperti ada jarak antara napi dan petugas yang membuat program pembinaan justru terhambat.
- 2) Mengetahui permasalahan yang ada pada napi Seumur hidup ini, misal seperti jaranganya dikunjungi keluarga, adanya tekanan dari sesama napi maupun oleh petugas.

Lain halnya dalam pandangan Kepala Seksi Keamanan Lapas Sukamiskin, beliau melihat bahwa ” Bimbingan sosial Perseorangan ini dimana Perwalian dan Konseling menjadi menu utamanya, saya melihatnya sebagai filter dan deteksi dini bagi kami di jajaran Pengamanan.(Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan). Bisa dibayangkan apabila informasi yang diperoleh hanya dari narapidana lain mengenai napi seumur hidup ini informasi yang didapat justru tidak akan efektif, karena memang secara logika dengan hukuman yang tidak pasti peluang dan kesempatan untuk melarikan diri dari dalam tembok Lapas amat dimungkinkan, makanya semboyan *Waspada Jangan-Jangan* amat kami pegang”. Pendapat senada diungkapkan oleh staf seksi keamanan dan juga wali narapidana yang telah bekerja di Lapas Sukamiskin hampir 32 tahun dan tahun depan akan

memasuki masa pensiun, "... kalo bapak melihatnya dari sisi keamanan, penunjukan wali bagi narapidana ini lebih kepada adanya deteksi dini terhadap upaya pelarian yang akan dilakukan oleh narapidana seumur hidup". (hasil wawancara dengan Staf Keamanan, Bpk Asep Sachrona).

Dari wawancara penulis dengan responden petugas, diketahui bahwa tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap petugas pemasyarakatan baik itu staf maupun pejabat struktural amat sangat baik. Sebagai pewawancara, penulis juga bertindak sebagai penganalisa jabatan yang diemban oleh masing-masing pejabat dan petugas. Narapidana Seumur Hidup kasus Pembunuhan berencana yang telah menghuni Lapas Sukamiskin kurang lebih 3 tahun, saat ini saya sedang mengikuti satuan karya kemandirian di Pramuka Lapas, ..." manfaat yang saya peroleh dalam hal perwalian ini yaitu membantu dalam penyaluran aspirasi ataupun hubungan kepada keluarga dirumah dan juga untuk mengadukan segala masalah yang sedang saya hadapi". (Hasil wawancara dengan Deni Saputra napi SH, tanggal 24 April 2009, Pukul 10.00 WIB di Taman Bacaan Lapas). Dari penuturan napi seumur hidup tersebut, dapat diketahui bahwa bimbingan sosial perseorangan ini bermanfaat bagi perkembangan peri kehidupan bagi narapidana untuk khususnya yang seumur hidup untuk tetap eksis dan bertahan dalam kehidupannya di Lapas Sukamiskin

Penulis menginterpretasikan temuan di lapangan yang menyatakan hampir sebagian besar narapidana mempunyai keterkaitan dengan walinya, karena narapidana menyadari peran penting petugas khususnya wali memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pembinaan, karena wali menjadi ujung tombak yang dapat memuluskan langkah narapidana atau bahkan menjegal narapidana untuk bias menikmati haknya. Narapidana sebagian besar terutama yang seumur hidup juga mempunyai keterkaitan dengan wali dalam hal pengajuan grasi. Lain halnya petugas pengamanan dan pejabat, wali memiliki peran sebagai deteksi dini dan filter dalam bidang pengamanan. Hal ini memang tidak bisa dibantah dan dihindarkan karena secara nyata narapidana seumur hidup ini menjadi ancaman meskipun dengan jumlah yang relatif sedikit karena adanya kesinambungan secara terus menerus dan lama di

dalam lingkungan Lapas sehingga menyebabkan kekuatiran pada setiap petugas. Petugas dengan naluri dan instingnya tentunya tidak mau kecolongan dengan tindakan-tindakan negatif dari narapidana seumur hidup ini. Perlu dijelaskan oleh penulis, hal ini bukan membuat perbedaan bahwa narapidana yang memiliki masa pidana tidak menjadi ancaman, tetap dalam hal ini ada kekuatiran tetapi untuk narapidana seumur hidup ini kekuatiran yang muncul justru lebih besar.

3.3 HAMBATAN DARI PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL PERSEORANGAN BAGI NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LAPAS SUKAMISKIN

Dalam pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin belum berjalan secara maksimal, karena masih ada beberapa hambatan yang menghadang. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

1). Jumlah wali masih kurang.

Wali yang ada saat ini adalah 39 orang, sedangkan jumlah narapidananya adalah 502 orang, sehingga satu orang wali membimbing kurang lebih 14 orang narapidana. Dari hasil wawancara penulis, menurut para petugas Bimkemas Lapas Klas I Sukamiskin, perbandingan yang ideal adalah satu orang wali membimbing maksimal lima orang narapidana. Apalagi bagi narapidana seumur hidup harus mendapat perhatian yang lebih khusus dalam pelaksanaan bimbingan. Kasi bimkemasy mengatakan jumlah wali yang ada saat ini sangat kurang, dari 39 orang pun yang aktif melakukan fungsinya sebagai wali tidak lebih dari 10 orang,

2). Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari narapidana, khususnya narapidana seumur hidup tentang pentingnya bimbingan sosial perseorangan atau perwalian.

Para narapidana seumur hidup masih sering menutup-nutupi diri apabila mengalami suatu masalah. Oleh karena itu seorang *Case Worker* sebagai wali bagi narapidana, harus bisa mengetahui keadaan narapidana yang dibimbingnya, misalnya dengan meyakinkannya

tentang kerahasiaan apabila ia memiliki masalah yang tidak ingin diketahui orang lain.

3) Sedikitnya para wali yang memiliki kemampuan profesional.

Para wali pada umumnya belum memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan bimbingan, sehingga pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan masih belum optimal. “Wali itu memegang peranan penting loh mas dalam setiap sidang TPP, baik untuk pengajuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat maupun dalam hal pengajuan Grasi bagi narapidana seumur hidup, apabila seorang wali dengan argumennya mengatakan tidak setuju maka narapidana yang menajadi asuhannya tidak akan bisa menerima hak-haknya begitu sebaliknya, akan tetapi sungguh disayangkan jajaran Veteran sana pun (maksudnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam 5 tahun terakhir ini tidak pernah mengadakan diklat bagi para Wali”. (Hasil wawancara dengan Pak Bagus Endro,AKS, Wali dari 3 orang narapidana Seumur Hidup).

4) Belum adanya buku catatan proses perkembangan narapidana, khususnya narapidana seumur hidup oleh psikolog yang membimbingnya. Buku catatan proses ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan napi yang dibimbing psikolog. Untuk wali sendiri memang ada buku saku pembinaan dimana di dalamnya lengkap ada program pembinaan bagi semua narapidana termasuk seumur hidup, program tersebut yaitu program harian, mingguan, bulanan, triwulan dan semester. Dengan adanya buku ini memudahkan para wali untuk melakukan kontrol, sedangkan psikolog Lapas belum mempunyai buku control berupa recording file untuk mendukung tugasnya, hal ini sangat menyulitkan bagi psikolog dalam melakukan bimbingan kemudian melakukan analisa masalah serta memberikan jalan keluar bagi narapidana seumur hidup yang melakukan konsultasi, terasa sangat janggal karena ingatan seseorang tentunya ada jangka waktunya dan tidak bisa Berikut dibawah ini gambar dari buku saku program pembinaan Lapas Sukamiskin.

GAMBAR 3.3
BUKU SAKU PEMBINAAN



Buku saku pembinaan tersebut dipegang oleh narapidana dengan sepengetahuan Wali, narapidana wajib melapor kepada petugas dalam melakukan setiap aktivitasnya untuk di paraf. Mulai dari kegiatan rutin seperti Apel kamar dan Apel upacara pagi sampai dengan kegiatan ceramah agama. Buku saku pembinaan menjadi senjata pamungkas bagi petugas khususnya wali dalam memantau perkembangan peri kehidupan para narapidana di Lapas Sukamiskin, karena tidak bisa setiap hari atau setiap waktu petugas khususnya wali bisa memantau perkembangan narapidana. Narapidana seumur hidup juga bisa dipantau melalui pengamatan di lapangan maupun melalui buku saku pembinaan ini.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan yang cukup besar didalam pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana seumur hidup, peranan itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan Bimbingan Sosial Perseorangan, karena dengan menggunakan pendekatan tersebut akan didapatkan pendekatan secara individual, artinya ada pendekatan-pendekatan secara langsung yang memungkinkan seorang *Case Worker* untuk melakukan pendekatan secara “*face to face*” atau bertatap muka secara langsung. Karena dengan pendekatan tersebut akan tercipta hubungan konseling yang menumbuhkan kepercayaan narapidana terhadap *Case Worker*, sehingga klien menjadi jujur dan terbuka, serta bersedia mengatakan segala isi hati dan rahasia pribadinya.

Dalam upaya lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan Bimbingan Sosial Perseorangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin bisa dilakukan dengan cara: Pertama, menambah jumlah wali bagi narapidana, sehingga diharapkan pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana khususnya narapidana seumur hidup dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang

maksimal. Kedua, perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap narapidana seumur hidup tentang pentingnya melakukan bimbingan apabila menghadapi suatu permasalahan. Ketiga, perlu diadakan Diklat bagi para wali agar lebih profesional dalam melakukan bimbingan terhadap para narapidana. Keempat, perlu disediakan buku catatan proses perkembangan narapidana yang dibimbing oleh wali atau psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin.

Peranan seorang wali sebagai *Case Worker* sangat penting dalam membantu narapidana yang memiliki masalah, apalagi bagi narapidana seumur hidup. Karena narapidana seumur hidup membutuhkan perhatian yang khusus dari walinya untuk mengurangi derita dan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialaminya. Hal tersebut dilakukan karena narapidana seumur hidup berfikir bahwa dirinya akan selamanya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan menimbulkan tekanan psikologis bagi dirinya.

Salah satu contoh kegiatan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin adalah dalam hal penyampaian keputusan tentang permohonan grasi yang pernah diajukan si narapidana yang bersangkutan. Apabila keputusannya adalah dikabulkan, maka dalam hal penyampaiannya kepada narapidana yang bersangkutan tidak ada masalah. Namun sebaliknya apabila keputusannya adalah ditolak, maka peran wali sebagai *Case Worker* yang profesional sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan penyampaian keputusan ditolaknya grasi narapidana yang bersangkutan apabila tidak dengan langkah yang benar dan perhitungan yang matang, bisa menimbulkan dampak atau gejolak psikologis terhadap diri si narapidana, dimana akibat yang ditimbulkan bisa bersifat agresif atau bersifat depresif. Oleh karena itu diperlukan keterampilan dari seorang *Case Worker* dalam penyampaian keputusan tersebut kepada narapidana seumur hidup yang bersangkutan. Hal itu dilakukan agar setelah menerima informasi tersebut si narapidana tidak melakukan perbuatan yang agresif misalnya melakukan pengrusakan, membuat keributan dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk menghindari perbuatan yang depresif misalnya putus asa, bunuh diri dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perbuatan yang agresif atau depresif oleh si napi seumur hidup yang ditolak grasinya, maka seorang wali

sebagai *Case Worker* harus melakukan beberapa langkah dalam menyampaikan keputusan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ali Muhammad (salah seorang wali bagi narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin), langkah-langkah tersebut yaitu:

a). Bimbingan Intensif

Bimbingan Intensif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan narapidana seumur hidup mengenai proses pengajuan permohonan grasi.

b). Menggali informasi mengenai pandangan dan sikap narapidana yang bersangkutan terhadap permasalahannya.

Dalam hal ini menanyakan kepada narapidana seumur hidup yang telah mengajukan permohonan grasi tersebut, apa yang akan dilakukannya apabila keputusan grasinya diterima dan bagaimana pula jika ditolak. Khusus untuk jawaban dari si narapidana tentang keputusan yang ditolak, maka seorang *Case Worker* bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si napi apabila telah mengetahui keputusan dari Presiden itu. Dengan demikian seorang *Case Worker* bisa melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila si napi telah memberikan jawaban yang positif (bisa menerima dengan ikhlas), maka seorang *Case Worker* harus bisa membuat ia memegang perkataannya atau berkomitmen dengan apa yang telah diucapkannya itu agar ia tidak melakukan hal-hal yang negatif.

c). Melaporkan pada Pimpinan.

Case Worker melaporkan kepada Kalapas atau Kabid Pembinaan tentang hasil bimbingan intensif dan penggalian informasi yang telah dilakukannya terhadap Narapidana seumur hidup khususnya yang ditolak grasinya. Apabila waktunya sudah memungkinkan untuk menyampaikan keputusan grasi tersebut kepada narapidana yang bersangkutan, maka *Case Worker* meminta izin dan juga meminta petunjuk kepada Kalapas atau Kabid Pembinaan mengenai penyampaian keputusan grasi yang ditolak kepada narapidana seumur hidup yang bersangkutan.

d). Pemberitahuan.

Setelah mendapatkan izin dari Kalapas atau Kabid Pembinaan, maka seorang *Case Worker* bisa menyampaikan atau memberitahukan kepada narapidana yang bersangkutan tentang keputusan grasi dari presiden kepadanya adalah diterima atau ditolak. Akan tetapi khusus bagi yang ditolak, sebelum informasi tersebut disampaikan terlebih dahulu harus diberikan motivasi-motivasi yang berguna untuk mengantisipasi keadaan psikologis si narapidana pada saat mendengarkan berita tersebut. Jika menurut *Case Worker* si narapidana sudah siap mendengarkan keputusan tersebut, maka barulah disampaikan kepadanya. Dan setelah disampaikan, *Case Worker* harus langsung memberikan motivasi lagi kepada si narapidana, misalnya: diberitahu bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi lagi apabila Presiden sudah berganti, sehingga ia masih ada harapan untuk bisa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan ini. Setelah dilakukan langkah-langkah diatas selanjutnya langkah pembinaan yang sebaiknya ditempuh adalah dengan melibatkan narapidana yang bersangkutan ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang setidaknya akan membuat narapidana seumur hidup tersebut tidak terlalu tertekan dan putus harapan, yaitu mengikutkannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, misalnya : kegiatan kerohanian, kegiatan kesenian, kegiatan kerja dan lain-lain.

Hambatan yang muncul berasal dari wali dan narapidana seumur hidup itu sendiri, karena keduanya merupakan titik tolak keberhasilan dalam upaya bimbingan sosial perseorangan ini, hal terjadi karena seperti telah disinggung di atas adanya ketidak mengertian dari narapidana seumur hidup tentang apa yang menjadi tugas wali. Kreatifitas dan inovasi dari wali sangat berperan dalam bimbingan social ini, karena wali menjadi ujung tombaknya. Begitu pun dengan psikolog Lapas, tidak hanya berpangku tangan dan duduk dimeja saja, akan tetapi mencoba membuat terobosan baru dengan cara memanggil narapidana seumur hidup yang di indikasikan bermasalah. Pertemuan dalam forum resmi yang dimediasi oleh Kepala Seksi Bimkemasy antar wali dan Psikolog dengan Kepala Lapas, menurut hemat penulis merupakan sebuah terobosan baru dalam rangka mengoptimalkan peran wali dan psikolog. Kegiatan pertemuan ini bisa dijadikan

sebagai bahan tukar pendapat dan pandangan mengenai isu yang menjadi masalah anatar wali dan warga binaanya. Tidak sulit rasanya meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk membuka dialog anatar wali, psikolog dan Kepala Lapas, sehingga dalam forum tersebut terjadi hal-hal yang bersifat mencari solusi bukan untuk beradu argumen. Kepala Lapas berusaha menjadi penentu dan pembuat kebijakan dari hasil pertemuan tersebut dengan tentunya memperhatikan rasa keadilan dan berpedoman kepada peraturan yang ada.

